BELANJA-TIDAK-TERDUGA

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 23 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 23

KABUPATEN SUKOHARJO: 8 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORANA VIRUS DIEASE 2019

ABSTRAK :

- Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* cenderung meningkat sehingga perlu dilakukan langkah–langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;
- Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Permen Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020; Perda kab Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Muksud, tujuan dan ruang lingkup;
  2. Penganggaran;
  3. Pelaksanaan;
  4. Penatausahaan;
  5. Pertanggungjawaban;
  6. Pencatatan dan pelaporan;
  7. Pembinaan dan pengawasan; dan
  8. Ketentuan penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 22 April 2020

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2020.